

# **ANALISIS AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, SEDEKAH BERDASARKAN PERSFEKTIF PSAK NO. 109 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) INDONESIA (PUSAT)**

**1<sup>st</sup>Mandah Lestari, 2<sup>nd</sup>Uun Sunarsih**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

[mandahltr@gmail.com](mailto:mandahltr@gmail.com); [uun\\_sunarsih@stei.ac.id](mailto:uun_sunarsih@stei.ac.id)

***Abstract** - This study aims to determine the application of accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) and to determine the suitability of zakat, infaq and alms accounting at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Indonesian (central) with PSAK No. 109. The research strategy carried out is by using a qualitative descriptive method. The object of this research is the Central Indonesian National Zakat Agency (BAZNAS), which is located at Jalan Matraman Raya No. 134, Jakarta. This research will focus on the application of PSAK No. 109 in the accounting for zakat, infaq or alms. In data analysis, there are three stages to be carried out, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification. Based on the analysis and discussion, it shows that the accounting for zakat, infaq and alms at the National Zakat Agency (BAZNAS) of Indonesia (central) shows that in the process of receiving and distributing zakat funds and infaq / alms funds BAZNAS Indonesia (central) records as an addition and deduction of zakat funds in when zakat is received and issued and in the presentation of its financial reports, BAZNAS Indonesia (central) presents each transaction that is carried out separately based on its source and designation as well as the accounting for zakat, infaq and alms at the Indonesian National Zakat Agency (BAZNAS) (central) is in accordance with PSAK No. 109 shows that the overall financial statements of BAZNAS Indonesia (central) are almost completely in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 109 in terms of recognition, measurement, presentation and disclosure. It's just that in recognition, BAZNAS Indonesia (central) does not disclose the percentage of non-amil funds disbursement and does not report non-halal funds.*

**Keywords:** Zakat Accounting, Infaq, Alms, National Amil Zakat Board

**Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan mengetahui kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat dengan PSAK No. 109. Strategi penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat, yang terletak di Jalan Matraman Raya No. 134, Jakarta. Penelitian ini akan fokus terhadap penerapan PSAK No. 109 dalam akuntansi zakat, infak dan sedekah. Dalam analisis data terdapat tiga tahap yang akan dilakukan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia (pusat) menunjukkan bahwa pada proses penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah BAZNAS Indonesia (pusat) mencatat sebagai penambah dan pengurang dana zakat pada saat zakat diterima dan dikeluarkan serta dalam penyajian laporan keuangannya BAZNAS Indonesia (pusat) menyajikan setiap transaksi yang dilakukan secara terpisah berdasarkan sumber dan peruntukannya serta akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia (pusat) telah sesuai dengan PSAK No. 109 menunjukkan bahwa keseluruhan laporan keuangan BAZNAS Indonesia (pusat) hampir sepenuhnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Hanya saja dalam pengakuan, BAZNAS Indonesia (pusat) tidak mengungkapkan persentase penyaluran dana non amil dan tidak melaporkan dana non halal.

**Kata Kunci:** Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah, Badan Amil Zakat Nasional

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam menjadi salah satu negara terbesar dengan jumlah penduduk muslimnya di dunia. Hal ini memberikan potensi perkembangan ekonomi Islam yang menjanjikan. Sistem ekonomi Islam yang sangat memegang teguh pada

prinsip keadilan dan kemanusiaan membuatnya memiliki sifat universal, tak lekang oleh waktu, mempunyai cakupan yang luas dan bermanfaat untuk keberlangsungan hidup pemeluknya.

Zakat merupakan bagian dari ekonomi Islam yang menjadi salah satu pilar utama dan poros dari pusat keuangan Islam. Hukum zakat adalah fardu 'ain yakni ditanggung oleh diri pribadi dan tidak dibebankan kepada orang lain. Zakat merupakan kewajiban manusia terhadap perintah Allah sebagai bentuk komunikasi dengan sesama manusia (*habluminannas*). Zakat juga salah satu instrumen penting yang memiliki posisi strategis dalam syariat Islam, dimana zakat adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keislaman seorang muslim. Dalam Al-Quran, terdapat banyak ayat yang mensejajarkan antara kewajiban salat dengan kewajiban zakat, pujian bagi mereka yang menunaikan zakat, serta ancaman bagi mereka yang tidak menunaikan zakat.

Pemberian zakat dapat menjauhkan manusia dari masalah sosial yang sering muncul dalam kehidupan yakni kesenjangan sosial antara kaum berada dengan kaum yang berkekurangan. Dan dapat pula dijadikan alat pemerataan kesejahteraan yang menekankan prinsip syari'at islam yakni umat yang satu, persamaan derajat, persaudaraan islam, dan tanggung jawab bersama. Yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan primer, serta pendidikan, infrastruktur dan kebutuhan beribadah.

Zakat hanya dapat terwujud apabila adanya empat unsur penting yang berkaitan langsung dengan ajaran zakat. Keempat unsur tersebut adalah muzakki (orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat), mustahik (orang yang mempunyai hak untuk menerima zakat), harta dan amil (orang/lembaga yang mengelola zakat). Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 : “Bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mu'alaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengelolaan zakat telah diatur dalam Undang Undang No. 23 tahun 2011. Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan yang merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasi pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang sesuai dengan syariat islamiah. Untuk mencapai tujuannya, pemerintah membentuk suatu lembaga resmi yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Presiden Joko Widodo (dalam Gian, 2019) Zakat dinilai berpotensi tinggi hingga mencapai sekitar Rp 252 Triliun pada tahun 2019. Namun hanya dapat terhimpun Rp 8,1 triliun. Artinya hanya 3% zakat yang terhimpun dari potensi zakat yang ada di Indonesia. Potensi ini harus dapat dimaksimalkan dan kedepannya dalam pengumpulan zakat akan terintegrasi dengan digital serta sistem yang lebih baik sehingga penyalurannya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Salah satu penyebab terjadinya hal ini adalah ketidakpercayaan muzakki terhadap badan pengelola zakat serta muzakki lebih memilih untuk berzakat secara langsung kepada pihak mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (OPZ).

Rahman (2015) Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kesadaran, kepatuhan dan motivasi masyarakat Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi. Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menumbuhkan rasa kepercayaan.

Organisasi Pengelola zakat adalah oraganisasi yang berada di posisi tengah antara masyarakat dan pemerintah sehingga transparasi dan akuntabilitas sangat diperlukan. Transparasi adalah alat untuk menilai adanya proses audit dalam laporan keuangan. Banyak lembaga yang belum bisa membuat laporan keuangan yang baik yang sesuai standar. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga ahli yang mumpuni dan kurangnya sosialisasi pedoman akuntansi zakat PSAK No. 109.

Angraeni, Pangemanan, Rondowunu (2016) Badan Amil Zakat Kota Bitung belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan akuntansi zakat PSAK No. 109,

penyusunan hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari badan amil tersebut dalam bentuk laporan penerimaan dan penyaluran zakat atau cash basis.

Hasbar, Kurnia S. (2016) Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Sulawesi Selatan dalam menata kelola administrasi ZIS-nya telah berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan nomor 109, yang mana dalam standar tersebut telah menetapkan pedoman yang harus diikuti oleh organisasi BAS dan LAZ mulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sepenuhnya sudah diterapkan.

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana dan apakah akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat telah sesuai dengan PSAK No. 109. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dan mengetahui kesesuaian akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia (pusat) dengan PSAK No. 109.

## **II. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Zakat, Infak dan Sedekah**

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha yang diperuntukan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Undang Undang No. 23 Tahun 2011). Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim ataupun badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan sejumlah dari hartanya kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat dapat dikategorikan menjadi dua:

#### **1. Zakat Jiwa atau Zakat Fitrah**

Zakat fitrah atau yang disebut sebagai zakat an-nafs (zakat jiwa) adalah yang zakat yang diwajibkan kepada seluruh umat muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan setiap jiwa orang muslim dan menyantuni orang miskin. Jumlah zakat yang dikeluarkan sebanyak 1 sha' atau senilai dengan kurang lebih 3,5 liter/2,5 kg per jiwa yang akan didistribusikan pada tanggal 1 syawal setelah salat subuh dan sebelum salat idulfitri

#### **2. Zakat Maal atau Zakat Harta**

Zakat Maal adalah zakat harta benda yang dimiliki, yang dibayarkan tidak pada waktu yang tertentu. Zakat ini bertujuan untuk menyucikan harta benda. Sesuatu yang termasuk dalam maal apabila telah memenuhi dua syarat yakni dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya. Oleh karenanya yang termasuk dalam zakat maal meliputi hasil pertanian, perdagangan, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja yang memiliki masing-masing perhitungan sendiri.

Infak berasal dari kata nafaqa, yang artinya sesuatu yang telah berlalu, lewat atau habis mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan diluar zakat yang bersifat non komersial bertujuan untuk kebaikan umum. Jenis infak dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni infak yang hukumnya wajib dan bersifat sukarela. Sesuai dengan Firman Allah “Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscayanya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (QS. Al-Baqarah : 272).

Sedekah bisa berbentuk materi ataupun nonmateri, yang dapat berupa membahagikan orang lain, senyuman atau salam, dan menolong orang lain. Oleh karena itu setiap perbuatan yang baik adalah sedekah. (Nurhayati, 2019: 158). Sedekah bersifat sukarelah, namun sedekah diindikasikan sebagai keimanan yang tertera dalam hadits yang artinya : “Wajib bagi setiap



muslim bersedekah”. Mereka (para sahabat) bertanya: “ Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?”. Beliau menjawab: “Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia bersedekah”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimana kalau tidak sanggup juga?”. Beliau menjawab: “Dia membantu orang yang sangat membutuhkan bantuan”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimana kalau tidak sanggup juga?”. Beliau menjawab: “Hendaklah dia berbuat kebaikan (ma’ruf) dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti sedekah baginya”. (HR. Bukhari: 1353).

**Tabel 1:** Perbedaan zakat, infak dan sedekah (dalam arti sempit)

<b>Indikator</b>	<b>Zakat</b>	<b>Infak</b>	<b>Sedekah</b>
Hukum	Wajib	Sunnah/sukarela	Sunnah/sukarela
Objek	Materi	Materi	Materi & non materi
Waktu	Haul	Tidak ada haul	Tidak ada haul
Takaran	Nisab	Tidak ada	Tidak ada
Tarif	Tertentu	Bebas	Bebas
Penyaluran	8 asnaf	QS. Al-Baqarah: 215	QS. Al-Baqarah: 125

Sumber: Nurhayati, dkk 2019 : 161

Tujuan dari pada zakat adalah pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, mengangkat derajat kaum fakir dan miskin serta membantunya keluar dari kesulitan hidup, membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh gharimin, ibnu sabil dan mustahiq lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam, menghilangkan sifat kikir, dengki dan iri, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki kelebihan harta. (Mardani, 2016 : 37)

Dasar hukum mengenai zakat, infak dan sedekah berdasarkan Al-Quran dan juga Hadits sesuai dengan Al-Qur’an Surat At-Taubah Ayat 103 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa itu (menjadi) kentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Dan se usai dengan Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata “Bahwa tatkala Rasulullah Saw. mengutus Muadz ke Yaman, beliau memerintahkan kepadanya ‘beritahukan kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka (penduduk Yaman).” (HR Bukhari).

## **2.2 Pengertian Muzaki dan Mustahik**

Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat dengan syarat orang tersebut harus muslim, namun tidak ada syarat harus sudah baligh dan berakal. Sedangkan mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 60 yakni “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

## **2.3 Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah suatu institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan secara baik dan ideal.

Terdapat dua OPZ di Indonesia, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah amil zakat yang didirikan oleh pemerintah, sedangkan LAZ didirikan atas dasar inisiatif dan swadaya masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Namun prinsip dan tujuan keduanya sama-sama untuk membantu masyarakat keluar dari masalah kehidupan yaitu kemiskinan.

Dasar hukum tentang pengelolaan zakat yakni Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014. Peraturan ini sentiasa dikeluarkan untuk melaksanakan UU No. 23 Tahun 2011. Peraturan ini menguraikan tentang kedudukan, tugas dan fungsi BAZNAS.

#### **2.4 Konsep Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah**

Menurut Kristin P, dkk (2011) Secara umum dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat adalah suatu proses kegiatan dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan keuangan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam oleh pihak pengelola zakat kepada pihak yang berkepentingan.

Sesuai dengan PSAK No. 109, tujuan dari akuntansi zakat, infak dan sedekah adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. Sedangkan tujuan lainnya menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard for Islamic Financial Institution) yakni penyajian informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya.

#### **2.5 Perlakuan Akuntansi Zakat Menurut PSAK No. 109**

##### **1. Pengakuan Awal**

Penerimaan zakat akan diakui ketika kas atau aset nonkas diserahkan oleh muzaki dan diterima oleh amil zakat. Zakat yang diterima dari muzaki akan diakui sebagai penambah dana zakat dengan besar ketentuan :

- a. Jumlah yang diterima, jika muzaki menyerahkan dalam bentuk kas
- b. Nilai wajar, jika muzaki menyerahkan dalam bentuk nonkas

##### **2. Pengukuran setelah Pengakuan Awal Zakat**

Jika terjadi penurunan nilai zakat nonkas, maka jumlah kerugian tersebut akan ditanggung dan diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat atau pengurangan dana amil bergantung dengan penyebab kerugiannya. Penurunan nilai aset zakat ini akan diakui dengan ketentuan berikut :

- a. Apabila tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai pengurangan dana zakat
- b. Apabila disebabkan oleh kelalaian amil, maka diakui sebagai pengurangan dana amil

##### **3. Penyaluran Zakat**

Penyaluran zakat oleh amil dapat diperuntukan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika amil menyerahkan dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika amil menyerahkan dalam bentuk aset nonkas

##### **4. Pengakuan Awal Infak dan Sedekah**

Pengakuan awal infak dan sedekah yang terikat atau tidak terikat yang sesuai dengan tujuan pemberinya diakui setelah dana diterima sebesar :

- a. Jumlah yang diserahkan, jika amil menyerahkan dalam bentuk kas
- b. Jumlah tercatat, jika amil menyerahkan dalam bentuk aset nonkas

##### **5. Pengukuran setelah Pengakuan Infak dan Sedekah**

Penerimaan aset nonkas dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni aset lancar dan aset tetap.

- a. Aset lancar adalah aset yang harus sesegera mungkin untuk dilakukan penyaluran, aset ini dapat berupa bahan habis pakai seperti bahan pangan. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehannya.
- b. Aset tetap adalah aset yang diterima dan diamanahkan untuk dilakukannya pengelolaan oleh amil. Dapat berupa kendaraan, rumah, tanah, bangunan dan lainnya. Aset tetap dapat diukur sebesar nilai wajar saat penerimaannya, dan diakui

sebagai aset tetap infak atau sedekah yang dimana hasil kelolaannya akan diakui sebagai penambah dana.

6. Penyaluran Infak dan Sedekah

Dana infak atau sedekah dapat dilakukan pengelolaan dalam jangka waktu yang terbatas untuk mendapatkan hasil yang optimal sebelum dilakukan penyaluran dana. Hasil dana pengelolaan akan diakui sebagai penambahan dana infak atau sedekah.

7. Dana Non Halal

Dalam PSAK No. 109 penerimaan dana non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan dengan prinsip syariah, diantaranya yakni penerimaan jasa giro atau bunga bank konvensional. Dana nonhalal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari bank syariah yang tidak menggunkan skema syariah. (Hisamudin, 2014) Dana non halal mempunyai dua sumber, yakni sumber dana yang berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber dana internal meliputi infak, sedekah, dan hibah. Sedangkan sumber dana eksternal meliputi denda dan bunga bank.

8. Penyajian Zakat, Infak/Sedekah

Berdasarkan PSAK No. 109 dalam penyajian zakat, amil menyajikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dana amil dan dana nonhalal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau neraca.

9. Pengungkapan Zakat, Infak/Sedekah


Berdasarkan PSAK No. 109 Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dan nonamil atas penerimaan zakat seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi.
- c. Metoda penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahik.
- e. Hubungan istimewa antara amil dan mustah yang meliputi sifat hubungan istimewa dan jumlah maupun jenis aset yang disalurkan.

Amil zakat harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada (Nurhayati, dkk 2019 : 168) :

- a. Kebijakan penyaluran infak atau sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima.
- b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infak atau sedekah seperti persentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan.
- c. Metoda penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset nonkas.
- d. Keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya.
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud pada point d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya.
- g. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.

- h. Hubungan antara pihak-pihak berelasi antara amil dengan penerima infak atau sedekah yang meliputi : sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase aset yang disalurkan dari total penyaluran selama periode.
- i. Keberadaan dana non halal, jika ada pengungkapannya menganut kebijakan atas penerimaan dan penyauran dana, alasan dan jumlahnya.
- j. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak atau sedekah.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

### III. METODA PENELITIAN

Strategi penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1.Data Primer

Data primer adalah informasi yang diberikan atau diperoleh secara langsung dari sumber-sumber utama atau narasumber. (Sugiarto, 2017 : 87) Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan merupakan data yang diperoleh berdasarkan jawaban wawancara kepada pihak amil yang berhubungan langsung maupun tidak dengan PSAK No. 109 dalam pengaplikasiannya pada laporan keuangan zakat.

#### 2.Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diberikan atau diperoleh secara tidak langsung dari sumber-sumber utama atau narasumber. (Sugiarto, 2017 : 87) Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan merupakan data laporan keuangan BAZNAS Indonesia pusat.

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia Pusat, yang terletak di Jalan Matraman Raya No. 134, Jakarta. Penelitian ini akan fokus terhadap penerapan PSAK No. 109 dalam akuntansi zakat, infak atau sedekah.

Penelitian kualitatif memandang data sebagai produk dari proses memberikan interpretasi peneliti yang di dalamnya sudah terkandung makna yang mempunyai referensi. Dalam analisis data terdapat tiga tahap yang akan dilakukan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (Purwati & dkk, 2016).



## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian**

BAZNAS diawali dengan dibentuknya BAZIS DKI Jakarta Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968. Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang diketuai Menko Kesra Dr. KH. Idham Chalid. Perkembangan selanjutnya di lingkungan pegawai kementerian/ lembaga/BUMN dibentuk pengelola zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.

Keberadaan pengelola zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 dan No. 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan BAZIS yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990. Langkah tersebut juga diikuti dengan dikeluarkan juga Instruksi Menteri Agama No. 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintah melahirkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Propinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pelayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar negeri untuk membayar zakat ke BAZNAS.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

BAZNAS Indonesia pusat dalam operasionalnya memperoleh sumber dana yang berasal dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Zakat, infak dan sedekah
3. Dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) dari muzaki perorangan dan lembaga.

### **4.2 Reduksi Data**

Pada penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara daring (dalam jaringan) kepada pihak BAZNAS Indonesia pusat yang terkait, yakni divisi General Administration, divisi keuangan serta divisi penghimpunan dan penyaluran. Daftar informan yang telah membantu untuk memberikan penjelasan terkait akuntansi zakat sesuai perspektif PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

#### 4.2.1 Pemahaman Amil dalam Pengumpulan

Dalam melakukan pengumpulan dan penyaluran dana BAZNAS memiliki beberapa cara agar para muzaki dapat mudah melakukan pembayaran. Hal ini disampaikan oleh divisi penghimpunan & penyaluran BAZNAS.

*“Proses pengumpulan dana, BAZNAS mempunyai cara dengan memperbanyak salauran kemudahan berzakat, sosialisasi atau komunikasi kepada umat islam, dan memberikan layanan yang baik kepada muzaki atau pembayar zakat. BAZNAS menyediakan Channel pembayaran”*

#### 4.2.2. Pemahaman Amil dalam Pengelolaan

Dalam praktik pengelolaan dana ZIS, pada proses penerimaan serta pencatatan dana dijelaskan oleh divisi keuangan BAZNAS,

*“Penerimaan ZIS dan DSKL dalam bentuk tunai dan non tunai, khusus dana ZIS DSKL non tunai, pengakuan penerimaan oleh BAZNAS ketika sudah dipastikan dana masuk ke rekening koran BAZNAS. Untuk memfasilitasi kemudahan berdonasi (ZIS dan DSKL), BAZNAS menyediakan sejumlah rekening, sehingga masyarakat dapat berdonasi sesuai dengan peruntukannya, rekening zakat untuk zakat, rekening infak untuk infak, rekening lainnya seperti fidyah, kurban, kafarat (DSKL) dsb. Dengan demikian sejak awal sudah ada penempatan dana yang berbeda, rekening-rekening tersebut disebut sebagai rekening penampungan. Dalam periode tertentu dana dari rekening penampungan akan disalurkan sesuai peruntukannya dalam 3 rekening besar, yaitu rekening atas kumpulan dana zakat, rekening atas kumpulan dana infak sedekah, dan rekening hak amil (yang diambil dari ZIS DSKL yang terhimpun) untuk operasional BAZNAS”.*

#### 4.2.3. Pemahaman Amil dalam Penyaluran

Dalam proses penyaluran dana ZIS dan DSKL yang diterapkan BAZNAS Indonesia pusat dijelaskan oleh divisi penyaluran dana,

*“Penyaluran ZIS tak hanya bersifat karikatif atau bantuan konsumtif saja tetapi juga dalam bentuk pendayagunaan. Pendayagunaan adalah penyaluran ZIS dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik”.*

#### 4.3 Penyajian Data

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, skema, tabel dan lainnya yang berfungsi untuk menampilkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

##### 4.3.1. Analisis Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah pada BAZNAS Indonesia Pusat

###### PSAK No. 109 paragraf 38 hal. 3 dan paragraph 3 hal. 4

- a. *Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima*
- b. *Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat sebesar :*
  - 1) *Jumlah yang diterima, jika bentuk kas;*
  - 2) *Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.*

###### PSAK No. 109 paragraf 17 hal. 6

*24. infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:*

- 1) *Jumlah yang diterima, jika bentuk kas;*
- 2) *Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas*

BAZNAS Indonesia (Pusat) menerima semua dana ZIS yang berasal dari perorangan, dan instansi pemerintah maupun swasta. BAZNAS Indonesia (Pusat) akan memisahkan jurnal penerimaan dan penghimpunan dana ZIS. Selama periode tahun 2019 total penerimaan dana zakat adalah Rp. 79.052.118.688, dan penerimaan dan infak sebesar Rp. 2.207.004.048. Maka akan dibuat jurnal penerimaan dana ZIS sebagai berikut :

**Tabel 2:** Jurnal penerimaan dana zakat dan infak

<b>Jurnal</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
<b>PSAK 109 :</b> Kas-Dana Zakat Dana Zakat	xxxx	xxxx
<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b> Kas-Dana Zakat Penerimaan dana zakat	79.052.118.688	79.052.118.688
Kas-Dana Infak Penerimaan dana Infak	2.207.004.048	2.207.004.048

**Analisis kesesuaian**

Berdasarkan hasil dari analisis akuntansi di atas antara BAZNAS Indonesia (Pusat) yang disesuaikan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK No. 109, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109 dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada para mustahik, dana amil, dan dana operasional amil.

**PSAK No. 109 paragraf 31 hal. 4**

*Penyaluran Zakat*

*16. zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar :*

- 1) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*
- 2) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas*

Penyaluran akan dilakukan setelah adanya pengalokasian berdasarkan program yang sudah dibuat. BAZNAS Indonesia pusat akan mengalokasikan dana zakat kepada 8 asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muaf, riqab, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran dana zakat diakumulasikan berdasarkan 8 asnaf tersebut, dengan total penyaluran sebesar Rp. 225.702.309.429. Berikut jurnal penyaluran dana zakat:

**Tabel 3:** Jurnal penyaluran dana zakat

<b>Jurnal</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
<b>PSAK 109 :</b> Dana Zakat-Non Amil Kas-Dana Zakat	xxxx	xxxx
<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b> Bantuan-Penyalaran Kas-Dana zakat-BAZNAS	225.702.309.429	225.702.309.429

**Analisis Kesesuaian**

Berdasarkan hasil dari analisis akuntansi di atas antara BAZNAS Indonesia (Pusat) yang disesuaikan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK No. 109, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No. 109 dimana dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada para mustahik, dana amil, dan dana operasional amil.

**SAK 109 paragraf 28 hal. 7**

*33. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:*

- 1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;*
- 2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas*

BAZNAS Indonesia (Pusat) dalam menyalurkan dana infak/sedekah disalurkan kepada muzaki. Maka total keseluruhan penyaluran dana infak sebesar Rp. 45.014.641.336. Berikut jurnal pengeluaran dana infak :

**Tabel 4:** jurnal pengeluaran dana infak

Jurnal	Debit	Kredit
<b>PSAK 109 :</b> Dana Infak-Non Amil Kas-Dana Infak	xxxx	xxxx
<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b> Bantuan-Penyaluran Kas Dana Infak-BAZNAS	45.014.641.336	45.014.641.336

**Analisis Kesesuaian**

Berdasarkan hasil dari analisis akuntansi zakat pada BAZNAS Indonesia (Pusat) yang disesuaikan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK No. 109, dapat terlihat dan disimpulkan bahwa zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109 dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada para mustahik, dana amil, dan dana operasional amil.

**PSAK 109 paragraf 18 hal. 5**

*20. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil*

Amil akan mendapatkan hak sebesar 12,5% dari total penerimaan dana zakat, dengan catatan apabila dana zakat sudah dilakukan penyaluran kepada mustahik. Penerimaan dana amil yang diperoleh BAZNAS Indonesia (Pusat) adalah sebesar 31.027.558.920. Berikut jurnal penerimaan dana amil atas zakat:

**Tabel 5:** Jurnal Penerimaan dana amil atas zakat

Jurnal	Debit	Kredit
<b>PSAK 109 :</b> Dana Zakat Dana Zakat-Amil	xxxx	xxxx
<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b> Dana Zakat Dana Zakat-Amil	31.027.558.920	31.027.558.920

**Analisis Kesesuaian**

Berdasarkan hasil dari analisis akuntansi di atas antara BAZNAS Indonesia (Pusat) yang disesuaikan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK No. 109, dapat dilihat dan ditarik kesimpulan bahwa zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109 dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada para mustahik, dana amil, dan dana operasional amil.

**PSAK 109 paragraf 1 hal. 5**

*17. Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil.*

Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.

BAZNAS Indonesia (Pusat) sebagai amil juga mempunyai pengeluaran yang harus dilakukan penjurnalan sesuai dengan pengeluaran operasional amil dalam melakukan kegiatan zakat. Pengeluaran amil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi belanja pegawai, beban publikasi dan dokumentasi, beban penjualan dinas, beban umum dan administasi lain, beban penyusutan, beban jasa pihak ketiga, maka penjurnalannya sebagai berikut :



**Tabel 6:** Jurnal pengeluaran administrasi dan operasional amil dalam melakukan kegiatan zakat

<b>Jurnal</b>	<b>Debit</b>	<b>Kredit</b>
<b>PSAK 109 :</b> Beban Operasional Amil Kas-Dana Amil	xxxx	xxxx
<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b> Beban operasional Amil Kas Dana Infak-BAZNAS	59.796.546.590	59.796.546.590

**Analisis Kesesuaian**

Zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) telah menunjukkan kesesuaian dengan PSAK No.109 dimana penerimaan dan penyaluran dana zakat disesuaikan dengan jenis dana seperti penyaluran dana kepada para mustahik, dana amil, dan dana operasional amil.

**4.3.2. Analisis Panyajian Laporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah pada BAZNAS Indonesia Pusat**

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Bahwa, OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) menerapkan PSAK No. 109 untuk laporan keuangannya. Dalam hal ini, BAZNAS Indonesia (Pusat) membuat laporan keuangan berpedoman pada PSAK No. 109. Sesuai dengan PSAK No. 109 bahwa proses pembuatan laporan keuangan yakni pengakuan dan pengukuran.

Laporan keuangan BAZNAS Indonesia (Pusat) dibuat sesuai format yang berlaku. Untuk pelaporannya dibuat setiap bulan sekali dan setiap tahunnya akan diaudit oleh Akuntan Publik.

Dalam pembuatan laporan keuangan pihak BAZNAS Indonesia (Pusat) berupaya membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi terkadang terkendala dengan pencatatan penyaluran yang terhambat, karena pihak mitra salur (misal: BAZNAS Daerah) belum menyerahkan dana titipan ZIS dan DSKL BAZNAS Pusat kepada mustahik. Dalam mekanisme pencatatannya, laporan dibuat setelah adanya penyeteroran dari kasir dan akan dibuatkan laporannya.

**Tabel 7:** Perbandingan Pengungkapan PSAK No. 109 dengan BAZNAS Indonesia (Pusat)

<b>No</b>	<b>PSAK No. 109</b>	<b>BAZNAS Indonesia (Pusat)</b>
1	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil.	BAZNAS Indonesia (Pusat) dalam menyalurkan dana zakat memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya, yaitu kepada delapan asnaf, fakir miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil.
2	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan.	BAZNAS Indonesia (Pusat) mempersentasikan bagian amil sesuai dengan syariat islam yaitu 12,5% dari keseluruhan penghasilan dana zakat setelah penyaluran dana zakat.
3	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.	BAZNAS Indonesia (Pusat) melakukan penerimaan menggunakan nilai wajar, jika tidak tersedia munggunakan nilai taksiran.
4	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing- masing	BAZNAS Indonesia (Pusat) dalam menyajikan rincian penyaluran dana

No	PSAK No. 109	BAZNAS Indonesia (Pusat)
	mustahik.	zakat disajikan sesuai jenis penyalurannya kepada masing-masing asnaf dan BAZNAS menjelaskan jumlah dana yang disalurkan kepada masing-masing asnaf.
5	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang kendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya.	Dalam menyajikan laporan aset kelolaan BAZNAS mengungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat baik yang dikelola oleh BAZNAS Indonesia (Pusat) maupun oleh pihak lain.
6	Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.	BAZNAS hanya mengungkapkan jumlah dana yang disalurkan kepada infak/sedekah terikat dan tidak terikat.

#### 4.4 Penarikan Kesimpulan

**Tabel 8:** Kesesuaian Wawancara Pengelolaan Keuangan BAZNAS dengan PSAK 109

No	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Sesuai PSAK No. 109	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pusat	Hasil Analisis
1	Pengakuan	Pencatatan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas di terima.	Sesuai
2		Jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, maka jumlah kerugian yang di tanggung diperlakukan sebagai pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.	Sesuai
3		Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai a) Pengurangan dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil Infak dan sedekah.	Sesuai
4		Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambahan dana infak/sedekah dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.	Sesuai

No	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Sesuai PSAK No. 109	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pusat	Hasil Analisis
1	Pengukuran	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar: a) Jumlah yang di serahkan, jika dalam bentuk kas b). Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas.	Sesuai
2		Bagian dana zakat yang di salurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Sesuai
3		Dana zakat yang di salurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan) diakui sebagai: a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan oleh amil. b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pemanfaatannya.	Sesuai
1	Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan keuangan	Sesuai
1	Pengungkapan	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil.	Sesuai
2		Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	Tidak sesuai
3		Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas.	Sesuai
4		Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik. Metode penentuan nilai wajar yang	Sesuai

No	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Sesuai PSAK No. 109	Perlakuan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pusat	Hasil Analisis
5		digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset non kas.	Sesuai
6		Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran penyaluran infak/ sedekah dan penerimaan infak/ sedekah.	Sesuai
1	Pelaporan	Laporan Posisi Keuangan Laporan Peubahan Dana Laporan Perubahan Aset Kelola Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan	Sesuai

## V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai analisis akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan perspektif PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia pusat, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian sebagai berikut:

Akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Indonesia (pusat) menunjukkan bahwa pada proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah menerapkan PSAK No. 109 sejak tahun 2012. Hanya saja dalam mengungkapkan BAZNAS tidak memberikan perincian persentase, kebijakan dan alasannya pada penyaluran muzaki non amil. Selain itu tidak adanya laporan dana non halal pada laporan posisi keuangan, dan tidak mempublikasi catatan atas laporan keuangannya.

### 5.2 Saran

1. Pengembang ilmu pengetahuan akuntansi syariah diharapkan lebih memahami dan teliti terhadap temuan yang belum sesuai antara akuntansi zakat, infak dan sedekah dengan PSAK No. 109, agar bisa mengembangkan dan mengaplikasikan sepenuhnya PSAK No. 109.
2. BAZNAS Indonesia (Pusat) diharapkan untuk lebih transparan dalam memberikan keterangan-keterangan terhadap transaksi yang dilakukan atas penyaluran zakat. Agar memudahkan muzaki mengetahui kemana saja penyaluran dilakukan sehingga tingkat kepercayaan semakin tinggi.
3. BAZNAS Indonesia (Pusat) agar tetap stabil dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 109 pada laporan keuangannya, terutama dalam pengungkapannya.
4. BAZNAS Indonesia (Pusat) agar tetap konsisten dalam mempublikasikan ke lima jenis laporan keuangan melalui website ataupun media sosial demi terjaganya akuntabilitas dan transparansi demi menjaga kepercayaan para donatur.  
Masyarakat, khususnya umat muslim diharapkan bersedia menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya melalui BAZNAS agar tercapainya tujuan BAZNAS yaitu membantu menyelesaikan kemiskinan, kesulitan hidup dan mempersempit kesenjangan sosial.

### 5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel wawancara daring dengan pihak BAZNAS Indonesia (Pusat)



2. Penelitian ini hanya meneliti Analisis Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah berdasarkan perspektif PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Masih ada faktor dan perspektif lain yang dapat digunakan dalam analisis tersebut.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Angraeni, Elvinda Febry, Pangemanan, Sifrid S. & Rondonuwu, Sintje S. 2016, “Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Kota Bitung”. *Jurnal EMBA*, Vol.4, No.4 September 2016, Halaman 1191-1199.
- Hasbar, Mustafa, & Kurnia S, Nurnul Gaibi. 2016, “Ananlisis Implementasi Good Corporate Governance dan Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Sulawesi Selatan”. *Akmen Jurnal Ilmiah*, Vol.13, No.1, Halaman 104-117.
- Kristin P, dkk. 2011. “Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat (studi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. *Value Added Majalah Ekonomi dan Bisnis*, Vol.7, No.2.
- Mardani. 2016. *Hukum Islam : Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Nurhayati, Sri dkk. 2019. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat. Jakarta.
- Purwati, dkk. 2016. “Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Mahasiswa Dalam Menyelesaikan Masalah pada Mata Kualiah program Linear”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika*, Vol.1, No.2 P-ISSN: 2502-7638; E-ISSN: 2502-8391.
- Rahman. 2015. “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)”. *Jurnal Muqtasid*, Vol.6, No.1 Juni 2015, Halaman 141-164.